

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Tentang Desa Polagan

Polagan merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Provinsi Jawa timur. Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi. Sebelum membahas mengenai Desa Polagan penulis terlebih dahulu memberikan gambaran tentang Kabupaten Pamekasan.

a. Letak geografis Desa Polagan

1). Letak Desa

Lokasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Desa Polagan Kecamatan Galis kabupaten pamekasan. Desa Polagan merupakan salah satu Desa di Kecamatan galis yang memiliki luas wilayah 519.642 Ha/m². Desa ini terdiri dari 8 dusun yang terdiri dari dusun Kebun, dusun polagan utara, dusun polagan tengah, dusun Keppo, dusun Mongging, dusun Tengger dan dusun Candi.¹

¹Monografi Desa Polagan, 2020.

Berdasarkan letak geografis wilayah, desa Polagan memiliki batas-batas wilayah. Adapun batas Desa Polagan, yaitu:

Tabel 4.1 Batas Desa

Batas	Desa
Utara	Desa panagguan
Selatan	Desa Lembang
Barat	Desa Bulay dan ponteh
Timur	Selat Madura

Desa Polagan dipimpin oleh kepala Desa yang bernama Siswaji dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh aparat pemerintahan desa dari beberapa unit kerja, yakni sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, staf sekretariat, dan 8 kepala dusun yang ada di Desa Polagan.

b. Gambaran Demografis Desa Polagan

1. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Polagan Pada tahun 2020 ada sebanyak 1.793 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 5.578 jiwa yang terdiri dari 2.726laki-

laki dan 2.582 perempuan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut.²

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Polagan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.726 orang/jiwa
Perempuan	2.852 orang/jiwa
Jumlah	5.578 orang/jiwa

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 5.578 yang terdiri atas laki-laki 2.726 dan perempuan 2.852 orang. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

2. Agama

Dari sisi Agama, Keseluruhan penduduk di Desa Polagan hanya memiliki satu kepercayaan yakni hanya memeluk agama Islam atau dengan kata lain bahwa 100% penduduk Desa Polagan beragama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari terutama sosial budaya sangat dipengaruhi oleh kegiatan kemasyarakatan bernuansa religius seperti pengajian anak-anak dan pengajian untuk orang dewasa yang diadakan pada setiap masjid di Desa Polagan dan umumnya dilakukan pada waktu sore hari atau setelah ashar. Hal ini dapat dilihat

² Monografi Desa Polagan, 2020.

dari jumlah penduduk di Desa Polagan yang beragama Islam yakni 5.576 jiwa, kristen 1 orang dan Budha 2 orang.³

1. Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa. Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Polagan ada 3 SD dan 3 Madrasah yang terdapat di Desa Polagan.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal mendasar yang dapat menunjang peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan sarana dan prasarana di bidang kesehatan merupakan upaya pemerintah agar semua lapisan masyarakat dapat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan layak. Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Polagan antara lain posyandu, dan poskesdes. Selama tahun 2012-2020 jumlah poskesdes dan posyandu tidak mengalami perubahan.

Masyarakat Desa Polagan sudah mulai sadar akan kesehatan dan juga dengan didukung adanya poskesdes meskipun hanya 1 buah terletak di Dusun Kebun. Kesehatan para ibu dan balita di Desa Polagan juga terdapat Posyandu, untuk pelaksanaan posyandu tersebut bidan desa menyelenggarakan kegiatan setiap bulannya yakni pemeriksaan atau kegiatan posyandu pun dilakukan di

³ Monografi Desa Polagan, 2020.

rumah warga sehingga tugas bidan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

2. Data Lapangan

a. Praktik Gadai dengan Jaminan Sawah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Gadai sawah menurut pandangan masyarakat Desa Polagan adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.⁴ Kebanyakan masyarakat Desa Polagan melaksanakan transaksi gadai sawah tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Prosedur dalam melaksanakan transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa Polagan antara penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) lain pada prinsipnya sama. Mereka penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*). Seperti yang dijelaskan ibu Sarima ketika menggadaikan salah satu tanahnya sawahnya kepada bapak Jufri, Penggadai (*rahin*) terlebih dahulu memberi tau besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menaksir luas sawah dengan sejumlah uang. Sawah yang digadaikan ibu Sarima sebanyak 4 petak sawah

⁴ Hasin (Tokoh Agama di Desa Polagan), wawancara langsung , 25 februari 2020

½ hektar dan setelah ditaksir dengan uang maka bapak Jufri pun menawarkan uang pinjaman kepada ibu Sarima sebesar Rp. 20.000.000,-. Transaksi yang dilakukan oleh ibu Sarima dan bapak Jufri tentu saja melalui proses ijab qabul antara ibu Sarima dan bapak Jufri, ijab disini seperti yang diucapkan oleh ibu Sarima

“saya gadaikan sawah dengan sebanyak 4 petak seluas ½ hektar dan saya terima pinjaman berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- yang disertai dengan bukti transaksi yaitu kwitansi“.⁵

Yang kemudian dijawab oleh bapak Jufri selaku penerima gadai (*murtahin*) yaitu:

“saya serahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan saya terima sawah tersebut sebanyak 4 petak seluas ½ hektar”.⁶

Maka secara otomatis segala hak pemanfaatan hasil sawah berada di tangan bapak Jufri.

Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada pengadai, Akan tetapi dilihat dari kisaran harga jual tanah yang di jadikan barang jaminan. Besaran uang yang di pinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah yang di jadikan jaminan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Arwati bahwa

“Penerima gadai tidak menggunakan rumus baku untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besaran pinjaman tidak boleh melebihi dari taksiran harga jual barang yang di jadikan jaminan”⁷

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan tetapi, pemberian nominal pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yang dibutuhkan pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang dijadikan jaminan.

⁵Sarima (Rahin), wawancara langsung, 22 februari 2020

⁶Jufri (Murtahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

⁷Arwati (Murtahin), wawancara langsung, 23 februari 2020

Alasannya, yang pertama ialah meskipun penerima gadai tidak memperhitungkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai tetap untung karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sepersen pun. Alasan yang kedua adanya penaksiran luas sawah dengan uang seperti yang dilakukan oleh ibu Arwati yang menaksir sawah yang dijadikan jaminan oleh bapak Musratal untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pemberi gadai. Beliau menceritakan pengalamannya yang dialaminya bahwa:

“ Pada saat saya mempunyai rencana untuk membeli motor saya meminta uang kepada bapak Musratal yang dipinjamnya 2 tahun lalu. Akan tetapi pada saat itu bapak Musratal belum mampu membayar utangnya sehingga saya pindah tanggungan kepada penggadai lain yaitu bapak Subaidi yang pada saat itu membayar sejumlah pinjaman sebesar yang dipinjam oleh bapak Musratal dan bapak Subaidi pun mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah sampai bapak Musratal mampu membayar pinjamannya kepada bapak Subaidi karena sawah sebagai jaminan telah dipindah tanggungan kepada bapak Subaidi.”⁸

Dari pengalaman yang sempat diceritakan oleh ibu Arwati kepada penulis pada saat melakukan wawancara maka dapat diketahui bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan bisa dipindahtanggankan ke penerima gadai (*murtahin*) lain dengan syarat penerima gadai yang akan mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah tersebut membayar utang dari penggadai kepada penerima gadai yang memegang sawah tersebut. meskipun begitu hak kepemilikan sawah tetap milik penggadai awal.

Bukan hanya mengenai pengalihan manfaat gadai yang terjadi di Desa Polagan, akan tetapi pengalihan pembayaran utang juga bisa dibebankan kepada ahli waris

⁸Arwati (Murtahin), Wawancara Langsung, 24 februari 2020

ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum terbayar. Terkait dengan pengalihan pembayaran utang tersebut dijelaskan oleh Bapak Hasin, bahwa:

“Ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas, maka pihak keluarga melakukan musyawarah dengan disaksikan oleh pemerintah setempat untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pengalihan pembayaran utang sebelum jenazah keluarganya itu dikuburkan”⁹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas maka pembayaran utang tersebut diambil alih oleh ahli waris yang disepakati oleh pihak keluarga dengan disaksikan oleh pemerintah setempat.

Lebih lanjut mengenai sengketa lahan sawah ditambahkan juga oleh bapak Siswaji selaku kepala Desa Polagan, beliau menjelaskan bahwa:

“Selama ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai Kasus sengketalahan yang hubungannya dengan praktik gadai, walaupun ada maka kasus tersebut akan diselesaikan di rumah kepala dusun dengan cara kedua belah pihak dipertemukan untuk menceritakan permasalahannya. Barulah ketika kasus tersebut tidak terselesaikan oleh pemerintah setempat maka kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum yaitu pengadilan”¹⁰

Mengenai penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Polagan belum pernah terjadi kasus sengketa yang berhubungan dengan gadai.

Adapun mengenai batas waktu pelunasan pihak penerima gadai memberikan jangka waktu selama 2 tahun. Dan selama jangka waktu 2 tahun tersebut pihak penggadai tidak bisa menebus tanah sawah miliknya yang di gadaikan sampai jangka waktu 2 tahun berakhir. apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan, penggadai

⁹Hasin (Tokoh Agama di Desa Polagan), wawancara langsung , 25 februari 2020

¹⁰Siswaji (Kepala Desa Polagan), Wawancara Langsung, 25 februari 2020

belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka gadai sawah akan terus berlanjut dengan batas waktu yang ditentukan lagi sampai penggadai bisa melunasi hutangnya yaitu selama 2 tahun. Apabila penerima gadai juga butuh uang, maka penerima gadai berhak menggadai sawah tersebut atas izin penggadai (pemilik sawah).

Adapun mengenai batas waktu pelunasan pihak penerima gadai memberikan jangka waktu selama 2 tahun. Dan selama jangka waktu 2 tahun tersebut pihak penggadai tidak bisa menebus tanah sawah miliknya yang di gadaikan sampai jangka waktu 2 tahun berakhir. apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan, penggadai belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka gadai sawah menjadi milik si penerima gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya. Apabila penerima gadai juga butuh uang, maka penerima gadai berhak menggadai sawah tersebut atas izin penggadai (pemilik sawah). Gadai merupakan akad yang sering dipraktekkan masyarakat ketika membutuhkan uang dengan cepat dalam jumlah besar.¹¹ Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa problematika praktek gadai. Diantara problematika praktek gadai yang terjadi di Desa Polagan, diantaranya:

a. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima Gadai (murtahin)

Pemanfaatan hasil dari pengolahan sawah sebagai jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Pihak penggadai (rahin) tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan sawahnya oleh penerima gadai (murtahin). Hal ini terjadi karena praktek pemanfaatan jaminan gadai sudah menjadi kebiasaan

¹¹ Jufri (Murtahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

di Desa Polagan yang dilakukan secara turun temurun. untuk meminta bantuan finansial dijamin ini dengan bermodalkan kepercayaan saja tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai (rahin) harus merelakan sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Seperti yang dituturkan oleh ibu Sarima(rahin) bahwa

“Yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan sawah tersebut karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar dan dijamin sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan uang jika bermodalkan kepercayaan saja.”¹²

Selain dari sulitnya meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai pun dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Polagan secara turun temurun. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Jufri (murtahin), Bahwasanya pemanfaatan jaminan gadai sepenuhnya dikuasai oleh pihak murtahin itu sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan saya pun mengikuti hal tersebut dengan mengolah dan mengambil hasil panen yang dihasilkan dari sawah tersebut sampai pihak penggadai dalam hal ini yang berutang bisa melunasi hutangnya.¹³

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh ibu Sarima dan bapak Jufri dapat diketahui bahwa dalam hal pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai. Hal ini dilakukan pemberi gadai untuk mendapatkan pinjaman uang mengingat dijamin sekarang tidak mudah mendapatkan pinjaman dengan bermodalkan kepercayaan saja sehingga pemberi gadai pun memberi izin kepada penerima gadai memanfaatkan sawah

¹²Sarima (Rahin), wawancara langsung, 22 februari 2020

¹³ Jufri (Murtahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

miliknya demi mendapatkan sejumlah pinjaman modal. Selain itu, dari penjelasan tersebut diatas juga diketahui bahwa pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebenarnya telah berlangsung sejak lama.

b. Waktu penguasaan gadai

Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa Polagan dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan sawah dengan yang menerima gadai sawah. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan bmenjadi milik penerima. Jika dilihat dari hasil panen sawah dari tahun-tahun sebelumnya bahkan sudah ada yang bisa melunasi hutang gadai sawah tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Sarima saat wawancara dirumah beliau yang mengatakan bahwa:

“Gadai sawah yang sudah berlangsung disebabkan oleh saya sendiri yang saat ini belum mau membayar utang karena saya lebih memilih gunakan uang yang saya punya untuk keperluan yang lain dibanding bayar utang dan saya lakukan itu karena bapak Jufri tidak menagih ataupun mendesak saya untuk melunasi utang yang saya pinjam dalam jangka 2 tahun.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sarimadiatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung 2 tahun bukan saja disebabkan oleh tidak mampunya penggadai membayar utang akan tetapi penggadai lebih memilih memanfaatkan uang yang semestinya digunakan untuk bayar utang malah digunakan untuk keperluan lain.

Kaitannya dengan pengembalian barang gadai, penggadai yang menjadikan sawah sebagai jaminan menebusnya kepada penerima gadai (murtahin) dengan

¹⁴Sarima (Rahin), wawancara langsung, 22 februari 2020

sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan awal. Ketika uang yang dipinjam sudah dikembalikan kepada penerima gadai (murtahin) maka selesai akad gadai diantara keduanya Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penerima gadai, banyak terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo sipenggadai belum mampu untuk membayar hutangnya sehingga jika sawah tersebut digarap oleh penerima gadai maka dia masih berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi pinjamannya. Seperti keterangan bapak Jufri bahwa :

“Ada sawah yang masih saya tahan dan sudah berlangsung selama 6 tahun. Hal ini dikarenakan pemilik tanah belum mampu melunasi hutangnya.”¹⁵

b. Faktor-Faktor Mendorong Masyarakat Melakukan Praktik Gadai Dengan Jaminan Sawah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya praktek gadai di Desa Polagan ialah karena masyarakat lebih memilih transaksi gadai dari pada melakukan kegiatan pada sistem sewa atau ijarah. Dan tidak memilih meminjam pada lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bungatiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangkamenyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama tetangga.

¹⁵ Jufri (Murtahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

Terjadinya praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa Talungeng disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Untuk biaya pendidikan

Biaya pendidikan juga menjadi salah satu alasan masyarakat Desa Polagan untuk menggadaikan sawahnya. Seperti yang dialami oleh ibu Rusma yang telah menggadaikan sawahnya seluas 600 m² dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- kepada Duman. Sebagian uang hasil gadai sawah tersebut dikirimkan kepada anaknya bernama Riski yang menempuh pendidikan disalah satu perguruan tinggi Negeri di kota Malang, anak dari ibu Rusma tersebut sudah semester akhir sehingga anaknya meminta uang yang jumlahnya lebih tinggi dari semester sebelumnya karena uang tersebut bukan hanya digunakan untuk pembayaran semester akan tetapi uangnya juga digunakan untuk biaya penyusunan skripsi.

Kesadaran untuk menuntut ilmu dikalangan masyarakat desa Polagan lebih besar di miliki oleh masyarakat yang tergolong tidak mampu dibanding masyarakat yang tergolong mampu dalam hal finansial. Itulah yang dialami oleh Ibu Rusma yang menggadaikan sawahnya seluas 600 m² dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 15.000.000,- untuk biaya pendidikan anaknya.¹⁶

2. Modal untuk usaha

Salah satu yang menjadi alasan penggadai (rahin) menggadaikan sawahnya ialah karena membutuhkan uang untuk menambah modal usaha seperti yang

¹⁶ Rusma (rahin), wawancara langsung, 22 februari 2020.

dilakukan oleh ibu Musinah pada saat menggadaikan sawahnya seluas 700 m² dengan meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- dari bapak Suadi untuk modal usaha. Seperti keterangan ibu Musinah, menjelaskan bahwa alasannya menggadaikan salah satu sawahnya adalah sebagai modal usaha kue kering yang akan di jalannya. Menurutnya, untuk mendapatkan pinjaman uang dalam jumlah yang cukup besar dengan cepat melalui gadai sawah miliknya.¹⁷

3. Untuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya berobat.

Gadai sawah sebagai alternatif transaksi yang dipilih oleh kebanyakan masyarakat di Desa Polagan karena dianggapnya prosedur gadai sawah lebih mudah dibanding meminjam uang di lembaga keuangan, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan mendesak. Seperti yang dialami oleh ibu Hafidah sebagai penggadai (rahin), alasan beliau menggadaikan sawahnya yang seluas 1 hektar. Alasannya menggadaikan sawahnya adalah karena adanya keperluan mendesak yang harus dipenuhinya yaitu untuk biaya perawatan anaknya mengalami kecelakaan dengan uang yang diterima dari bapak Bahar sebesar Rp.50.000.000.¹⁸

4. Untuk melunasi utang

Masyarakat di Desa Polagan umumnya memanfaatkan sawahnya untuk kegiatan utang piutang. Adanya kebutuhan yang terbatas bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam menjalani kehidupan, tentunya seseorang jika tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat polagan

¹⁷Musinah (rahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

¹⁸Hafidah(rahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

memanfaatkan sawahnya sebagai jaminan untuk mendapatkan uang. Adapun masyarakat yang awalnya sudah terlilit utang, mereka memilih menjaminkan sawahnya untuk melunasi utangnya. Ibu Halimatus menggadaikan sawahnya kepada Bapak Subaidi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Halimatus bahwa:

“Saya menggadaikan sawah. Karena terlilit utang yang sudah beberapa tahun tidak dibayar. Karena itu merupakan tanggungan, maka saya memilih memanfaatkan barang yang ada. Saya mempunyai sawah yang kemudian digadaikan untuk melunasi utang. Saya gadaikan dengan pinjaman uang adalah 50.000.000”¹⁹

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai macam data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa praktik gadai dengan jaminan sawah yang dilakukan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan persepektif ekonomi Islam, seperti:

1. Praktik Gadai dengan Jaminan Sawah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

- a. Pemanfaatan sawah di Desa Polagan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai.
- b. Peggadai (rahin) rela-rela saja tanahnya dimanfaatkan
- c. Izin dari peggadai tidak diperlukan dalam pengambilan manfaat sawah
- d. Masyarakat merespon positif terhadap gadai sawah tersebut

¹⁹Halimatus(rahin), Wawancara langsung, 22 februari 2020

- e. Alasan pihak pemberi gadai melakukan gadai ialah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak.

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Melakukan Kegiatan Gadai Sawah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

- a. Untuk biaya pendidikan
- b. Untuk biaya rumah sakit
- c. Untuk modal usaha
- d. Untuk melunasi utang

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang di peroleh dari paparan data tersebut, bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidak sesuaian dengan kajian teori yang telah di paparkan sebelumnya pada BAB II, berikut penjelasannya:

1. Tinjauan akad gadai

Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, term asuk dalam hal ini praktik gadai. Adapun ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah:²⁰

- a. Aqid
- b. Shigat

²⁰Ahmad Wardi muslich, *Fiqhi Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), hlm.290.

c. Marhun

d. Marhun bih

Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu:

a. Orang yang berakad (Aqidain).Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki kecakapan (ahliyah).²¹ maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, aqid tidak berstatus dalam pengampuan (mahjur'alaih).²²

Bahwa dalam hal praktek gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahinsendiri.

b. Ma'qud'alaih (barang yang diakadkan).

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada marhun atau rahin, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam

²¹Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2002), hlm. 78.

²²Ibid hlm.79

praktek gadai sawah tersebut marhun yang dimaksudkan ialah berupa tanah sawah.

c. Marhun bihi

Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bihi ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bihi ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bihi haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhun bihi-nya berupa uang. Berkenaan dengan ma'qud'alaih tersebut, baik marhun (sawah) maupun marhun bih langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari murtahin secara langsung, dan penyerahan tanahsawah secara lisan oleh rahin.

a. Shighat (Ijab dan Qabul).

Berkenaan dengan shighat dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut sudah memenuhi kriteria shighatul aqdi, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²³

Dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Polagan tersebut ada yang dilakukan secara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, namun

²³ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29.

akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya ‘aqidayn (rahin danmurtahin), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang) dan sighat.

Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi ‘aqidayn adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

2. Pemanfaatan obyek gadai dengan waktu berjangka

Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Polagan memiliki objek waktu dalam jangka waktu tertentu. Objek gadai memiliki batas waktu 2 tahun penggadaian, dimana dalam waktu tersebut objek gadai tidak dapat diserahkan pada pemilik sawah sampai waktu 2 tahun tersebut berakhir. Dan pada saat jatuh tempo, dan si pemilik sawah belum mampu melunasinya maka pelunasan hutang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang di tentukan sampai pemilik sawah dapat melunasi hutangnya sehingga perjanjian diantara keduanya bisa berlangsung cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah

tanggung sampai dia berkelapangan,²⁴ hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 :280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*²⁵

Masyarakat Desa Polagan, walaupun ‘aqidayn (dua orang yang melakukan akad) sudah meninggal dunia, akad perjanjiannya tetap berjalan dan dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai hutang itu dilunasi. Padahal menurut ulama Malikiyyah salah satu yang menyebabkan akad rahn habis adalah dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad.²⁶

Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Polagan ini sudah menyalahi aturan agama karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai penuh oleh murtahin, dan rahin selaku pemilik sah tanah tersebut tidak mempunyai hak sama

²⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 31.

²⁵Departemen Agama RI Al Hidayah. *Al-Qur'an Tafsir dan Perkata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: kalim, 2011.

²⁶Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : Pustaka Setia),2001, hlm.179

sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya. Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya sebatas untuk biaya perawatan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ
إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا, وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرِ
كَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditanggung dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menanggung dan minum wajib membiayai”. (Hadits Riwayat Bukhari).

Adapun mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut “Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya.” (HR. Al Baihaqi)

Pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi dalam masyarakat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Hal tersebut jika berlangsung lama

sangat merugikan pada rahin, karena selain dia menanggung beban hutang dia juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan hutang itu.

Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut hemat penulis merupakan sebuah bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh murtahin tersebut sudah lama terjadi di Desa Polagan. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat. Sekiranya ada formulasi baru yang lebih baik dalam pengambilan manfaat barang gadai tersebut mungkin akan tercipta tatanan hukum yang benarbenar sejalan dengan kaedah Islam. Seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: barang jaminan seperti sawah atau ladang

²⁷Departemen Agama RI Al Hidayah. *Al-Qur'an Tafsir dan Perkata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: kalim, 2011.

hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai (penerima gadai), atas kesepakatan bersama. Ada satu hal amat penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pegadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.²⁸

Sekiranya formulasi di atas di praktekkan di masyarakat dan kedua belah pihak, maka akad gadai tersebut akan menjadi lebih baik, sehingga akad tersebut benar-benar sejalan dengan Hukum Islam.

Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh murtahin yang terjadi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tersebut tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama. Dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yitu tolong menolong. Hal tersebut hanyalah kezhaliman bagi penerima gadai.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm.258